

**KAK
(KERANGKA ACUAN KERJA)**

**PENYUSUNAN STUDI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA ATLET MUDA CIBUBUR**

TAHUN ANGGARAN 2022

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENGADAAN JASA KONSULTANSI PEKERJAAN
PENYUSUNAN STUDI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)
PEMBANGUNAN GEDUNG SENTRA ATLET MUDA CIBUBUR**

I. LATAR BELAKANG

Sentra Atlet Muda Cibubur didirikan dengan tujuan utama yaitu sebagai tempat penyiapan bibit-bibit unggul atlet nasional dari Sabang sampai Merauke yang mempunyai semangat olahragawan sejati dan berjiwa pancasila untuk dididik dan dilatih secara sentralistik dan terpantau sehingga dapat bersaing dan berprestasi pada even-even olahraga Regional dan Internasional.

Sistem pembinaan dan pelatihan secara jangka panjang dengan jenjang usia 10 tahun samai dengan 18 tahun atau jenjang pendidikan SD,SMP dan SMA. Selalu sebagai tempat penggembelngan bibit atlet-atlet olahraga nasional secara jangka panjang mulai dari usia dini sehingga Indonesia akan lebih banyak lagi mencetak atlet-atlet olahraga berprestasi tingkat internasional, juga sebagai upaya untuk menyongsong Olimpiade dimasa yang akan datang. Apabila Indonesia berhasil menjadi tuan rumah, selain berhasil sebagai penyelenggara juga berhasil berprestasi yang membanggakan.

Jenis cabang olahraga yang menjadi prioritas pembinaan dan pendidikan di Sentra Atlet Muda Cibubur berdasarkan program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi yang berjenjang, sistematis dan berkesinambungan. Berdasarkan arahan Kemenpora melalui surat dengan nomor RO.03.03/7.28.6/SET/VII/2021, ditetapkan jumlah cabang olahraga yang akan difasilitasi di Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur yakni: Angkat Besi, Panahan, Taekwondo, Karate, Senam Wushu, Renang, Panjat Tebing dan Pencak Silat.

Pembangunan suatu kawasan tertentu mempunyai pengaruh terhadap lingkungan di sekitarnya. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) diperlukan sebagai suatu kajian dalam memprediksi dampak potensia yang terjadi dan komponen lingkungan terkena dampak yang diakibatkan oleh Pembangunan suatu kawasan. Berkaitan dengan hal tersebut, AMDAL merupakan salah satu kajian yang digunakan untuk mengidentifikasi dampak akibat terjadinya perubahan tata guna lahan yang mengakibatkan timbulnya dampak yang akan mempengaruhi kondisi lingkungan.

Kajian AMDAL diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Penyedia Jasa Penyusunan Studi AMDAL yang memuat masukan, azas, kriteria dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan dalam Penyusunan Studi AMDAL Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur. Secara umum, Penyusunan Studi AMDAL dimaksudkan untuk mengetahui jenis dampak terhadap lingkungan yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan dalam hal pemenuhan terhadap peraturan-peraturan Lingkungan Hidup, Pengembangan Infrastruktur dan peraturan terkait lainnya dalam meningkatkan kepedulian terhadap aspek lingkungan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Studi ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN adalah sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan data primer dan sekunder untuk rencana kegiatan Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur.
- b) Memberikan informasi terkait kondisi rona lingkungan saat ini yang berpotensi terkena dampak dari rencana Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur.
- c) Memprediksi dampak yang ditimbulkan karena Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur terhadap lingkungan sekitarnya;

- d) Menyusun rencana bentuk pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagai dasar penetapan kebijakan;
- e) Sebagai informasi dan masukan dalam pengambilan kebijakan pembangunan/perencanaan/pengelolaan Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur pada tahapan konstruksi maupun operasi.

III. NAMA DAN ORGANISASI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

Pengguna Jasa : Kementerian Pemuda dan Olahraga
Nama PPK : Subroto selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Keuangan dan Rumah Tangga
Alamat : Jl. Gerbang Pemuda No. 3 RT 01 RW 03, Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat

IV. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan pemilihan Penyedia Jasa Penyusunan Studi ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ini akan dilakukan pada Tahun Anggaran 2022 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan pagu sebesar Rp. 697.930.000,- (Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) termasuk pajak.

Sumber biaya dari keseluruhan pekerjaan dibebankan kepada Biro Keuangan Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

V. UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN STANDAR TEKNIS

Untuk mendapatkan gambaran dan kondisi aktual lokasi kegiatan, calon Penyedia Jasa dapat melakukan peninjauan lapangan atas beban biaya sendiri, dengan mendapat bantuan penjelasan dari petugas yang ditunjuk. Referensi Undang-Undang, Peraturan dan Standar Teknis yang berlaku :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No.5 tahun 1990, tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
3. Undang-Undang Republik Indonesia No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
9. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan standar teknis terkait lainnya.

VI. LOKASI KEGIATAN

Jalan Jambore No 1 RT 008 RW 07 Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.


VII. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan yang akan dilakukan dalam Penyusunan ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN dari kegiatan Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur adalah sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Lokasi
Area pekerjaan dibatasi pada area Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur serta area di sekitarnya.
2. Ruang Lingkup Pekerjaan
Ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan dalam ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur secara umum berupa analisis mengenai dampak lingkungan, dengan rincian yaitu :
 - a) Berkoordinasi dengan instansi terkait selama berlangsungnya kegiatan studi;
 - b) Melaporkan segala temuan dan kemajuan studi kepada petugas yang ditunjuk;
 - c) Pengumpulan data primer terkait rona lingkungan;
 - d) Pengumpulan data sekunder terkait rencana kegiatan dan rona lingkungan;
 - e) Menyusun dokumen AMDAL sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku saat ini.
3. Ruang Lingkup Tahapan Kegiatan
Analisis dilakukan pada tahapan kegiatan yang mencakup:
 - a) Tahap Para Konstruksi/Perencanaan
Kegiatan pada tahap para konstruksi yang akan menjadi fokus kajian karena diduga akan mempunyai dampak terhadap kondisi sosial ekonomi dan budaya terhadap masyarakat sekitar.
 - b) Tahap Konstruksi/Pembangunan
Kegiatan pada tahap konstruksi yang akan menjadi fokus kajian karena diduga akan mempunyai dampak terhadap kondisi geo fisik kimia, social ekonomi dan budaya, dan kesehatan masyarakat.
 - c) Tahap Operasi/Pengelolaan
Kegiatan pada tahap operasi yang akan menjadi fokus kajian karena diduga akan mempunyai dampak terhadap kondisi geo fisik kimia, social ekonomi dan budaya, biologi dan kesehatan masyarakat.

VIII. METODOLOGI PELAKSANAAN

Tahapan pelaksanaan kajian AMDAL terdiri atas beberapa tahapan, diantaranya survei, analisa, evaluasi dan penetapan rekomendasi pengelolaan dan pemantauan. Survey dilakukan untuk melihat kondisi eksisting sebelum adanya kegiatan, kemudian dilakukan analisa dan evaluasi dengan adanya aktivitas pembangunan dan pengelolaan untuk mengetahui perbandingan rona lingkungan dengan tidak dan adanya kegiatan. Metode yang digunakan pada saat survei, analisa dan evaluasi agar menggunakan metode ilmiah yang sudah diakui. Bagan alir pelaksanaan studi AMDAL secara umum dapat tergambar dalam diagram berikut :



IX. TAHAPAN KEGIATAN DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Tahapan Kegiatan Penyusunan Studi AMDAL adalah sebagai berikut :

1. Melakukan persiapan keperluan survei;
2. Melakukan survei awal untuk melihat kondisi eksisting;
3. Melakukan analisis data hasil survei;
4. Menyusun draft dokumen ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL);
5. Presentasi dan pembahasan draft dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Dinas Lingkungan Hidup;
6. Asistensi Perbaikan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berdasarkan masukan dari instansi terkait;
7. Persetujuan dan pengesahan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

Adapun pengaturan tiap tahapan kegiatan dapat digambarkan pada tabel berikut :

Uraian Tahapan Kegiatan	Bulan ke-1				Bulan ke-2				Bulan ke-3				Bulan ke-4			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Persiapan dan Survey Awal	x	x	x	X												
Analisis Data dan Penyusunan Draft Dokumen					x	x	x	x								
Presentasi Pembahasan									x	x	x	x				
Perbaikan Hasil Pembahasan													x	x		
Penerbitan dan Pengesahan															x	x

Dari tabel diatas, pelaksanaan kegiatan Penyusunan Studi AMDAL Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur memerlukan waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pemberi Tugas.

X. PERSONIL

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Kualifikasi (minimal)	Pendidikan (minimal)	Pengalaman (minimal)
1.	Ketua Tim Penyusun	1	KTPA	S2 Lingkungan	5 tahun
2.	Anggota Tim Penyusun	3	KTPA/ATPA	S1 FMIPA, Ilmu Sosial, Teknik Sipil/Hidrologi	3 tahun
3.	Tenaga Ahli	4	-	S1 Teknik Sipil, TBiologi, Kesehatan Masyarakat	3 tahun
4.	Tenaga Pendukung	4	-	D3	2 tahun

XI. PERSYARATAN KUALIFIKASI PENYEDIA

A. Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas

Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha:

- a. Peserta yang berbadan usaha harus memenuhi persyaratan perizinan berusaha;
- b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Klasifikasi SBU Perencanaan Penataan Ruang, sub bidang SBU Jasa Konsultansi Lingkungan (KL401)/sub klasifikasi Jasa Rekayasa Lainnya (RK005) KBLI 71102 yang masih berlaku;
- c. Memiliki Sertifikat Tanda Registrasi Kompetensi Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Dokumen AMDAL yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. Mendapat dukungan laboratorium lingkungan yang terakreditasi KAN.

B. Syarat Kualifikasi Teknis:

- a. Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak.
- b. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi.
- c. memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- d. Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki

pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

XII. KELUARAN / OUTPUT / LAPORAN

Keluaran yang dihasilkan dari Studi ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur ini adalah sebagai berikut :

1. **Dokumen ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL), sebanyak 5 (lima) eksemplar.**
Laporan AMDAL disajikan full color dalam buku laporan dengan ukuran A4 dan/atau A3. Berisikan Dokumen Final AMDAL. Muatan Laporan ini disusun berpedoman dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku;
2. **Eksternal Harddisk sebanyak 1 (satu) buah yang memuat keseluruhan laporan.**
Eksternal harddisk dengan kapasitas minimal 500 Gb yang dapat menampung seluruh laporan.

XIII. PENUTUP

Kerangka Acuan Kegiatan ini merupakan panduan dalam Pelaksanaan Penyusunan Studi ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN Pembangunan Kawasan Sentra Atlet Muda Cibubur. Hal ini mengikat dan menjadi syarat untuk diterimanya hasil pekerjaan oleh Pemberi Tugas. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kerangka acuan kegiatan ini, akan diatur kemudian dan dituangkan dalam berita acara perubahan dan/atau penambahan yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan kerangka acuan kegiatan ini.

Jakarta, 22 Agustus 2022

**Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Biro Keuangan Pemuda dan Olahraga**


Subroto, AK.M.M., CA, CRGP, QIA.
NIP.19670927 198803 1 0016